

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat demi menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman dari segala macam ancaman, teror serta segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Hukum pidana merupakan instrumen utama yang bertugas melindungi hak fundamental setiap orang, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan manusia. Prof. Soedarto mengemukakan definisi dari hukum pidana ialah kumpulan norma atau aturan yang memiliki daya ikat dan secara tegas menetapkan bahwa setiap tindakan yang memenuhi kriteria tertentu akan mengakibatkan atau dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹ Hukum pidana berdasarkan sumbernya dibedakan antara hukum pidana umum yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau dikenal dengan kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dan pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan masyarakat di masa ini sangat pesat, serta ditopang dengan perkembangan teknologi informasi. Meskipun kemajuan teknologi dan internet menawarkan manfaat besar bagi peradaban, inovasi ini juga memunculkan konsekuensi negatif, terutama di ranah kriminalitas. Salah satu bentuk kejahatan yang timbul dari perkembangan ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya, atau yang dikenal secara internasional dengan istilah *cybercrime* (kejahatan siber).² Kejahatan-kejahatan yang melibatkan ranah teknologi informasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, kategori pertama mencakup kejahatan konvensional yang pelaksanaannya difasilitasi oleh teknologi informasi, misalnya, pornografi, perdagangan narkoba, penipuan kartu kredit dan perbankan, kejahatan yang mengancam nama baik seseorang, serta terorisme. Sementara itu kategori kedua merujuk pada kejahatan yang secara langsung menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai target serangan, seperti peretasan (*hacking*) untuk mendapat akses tidak sah terhadap jaringan dan situs pribadi dan pemerintah, serangan virus pada perangkat lunak (*malware*), peretasan yang menyerang *website* untuk mengubah tampilan *website* pribadi dan pemerintah (*defacing*), serta pembajakan perangkat lunak (*software piracy*) berupa; memproduksi; menjual; mendistribusikan dan menggunakan perangkat lunak yang tidak sah. Kejahatan-kejahatan tersebut dikenal juga dengan istilah *Cybercrime*.

Pengembangan teknologi informasi di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui pembentukan payung hukum dan kebijakan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjamin aspek keamanan dalam setiap pemanfaatan

¹ Sofyan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, hlm. 9.

² Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai Publishing, hlm. 56.

sistem dan teknologi digital. Dasar hukum teknologi dan informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*) memiliki karakteristik unik karena tidak dibatasi oleh tempat dan perbuatannya bisa dilakukan oleh siapa saja, di negara mana saja dan dapat menyerang negara lain. Melihat karakteristiknya, kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*) diakui sebagai kejahatan lintas negara atau transnasional. Konsekuensinya, kejahatan ini termasuk dalam daftar utama ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban seluruh dunia. Kejahatan yang bersifat lintas batas negara, atau dikenal sebagai *transnational crime*, secara umum mengandalkan teknologi sebagai sarana utama pelaksanaan kejahatan. Para pelaku kejahatan jenis ini memiliki kemampuan untuk beraksi dari lokasi yang terpencil dan jauh (*remote area*) dari korban mereka. Jangkauan aksi yang masif dan melintasi batas-batas negara ini menimbulkan kesulitan besar dalam penanganan kasus. Secara khusus, lokasi pelaku yang tidak diketahui oleh korban menyebabkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam upaya menangkap pelaku, melacak bukti kejahatan yang valid, dan mengungkap motif di balik tindak pidana tersebut selama proses pembuktian hukum.³

Di era digital ini, terkhusus setelah menjamurnya penggunaan teknologi informasi, juga meningkatkan kasus kejahatan siber yang terjadi. Beberapa kejahatan siber yang diduga dilakukan oleh warga negara asing dari luar Indonesia antara lain, pencurian data di Tokopedia tahun 2020, pencurian dan kebocoran data Polri tahun 2021, serangan *ransomware* yang melumpuhkan sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2023, serangan *ransomware* ke Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024.⁴

Mengingat sifat lintas batas negara atau transnasional dari kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), penentuan yurisdiksi menjadi isu krusial yang harus dipahami. Yurisdiksi pada dasarnya adalah wilayah kekuasaan atau kompetensi hukum suatu negara untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan terhadap individu, objek, atau peristiwa hukum. Berdasarkan prinsip umum hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara tidak diperbolehkan untuk melampaui batas kedaulatannya dengan melaksanakan tindakan hukum di wilayah negara lain.⁵ Kemudian dalam yurisdiksi, untuk menentukan hukum apa yang berlaku, perlu diperhatikan beberapa asas, salah satunya adalah asas nasionalitas pasif.

³ Efendi Lod Simanjuntak, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transnasional: Pengantar dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi*, Jakarta: Perpustakaan Nasional hlm. 156 et seq.

⁴ Anonim, 2024, Kaleidoskop 2024: 6 Serangan Siber Besar di Indonesia, <https://www.tempo.co/hukum/kaleidoskop-2024-6-serangan-siber-besar-di-indonesia-1188275>, diakses pada 20 Juni 2025.

⁵ Sahat Maruli T Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Bandung: Cakra, hlm. 33.

Pada dasarnya, asas hukum dapat dipandang sebagai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi alasan utama (*ratio legis*) di balik pembentukan suatu peraturan hukum. Salah satu kegunaan utama dari asas-asas ini adalah untuk memastikan terjaganya konsistensi di seluruh sistem hukum yang berlaku.⁶ Menurut pandangan Belefroid, asas hukum adalah norma-norma dasar yang diturunkan dari hukum positif, dan ilmu hukum tidak menganggapnya sebagai turunan dari aturan yang lebih umum. Intinya, asas hukum ini merupakan endapan atau kristalisasi dari penerapan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷

Asas nasionalitas pasif sebenarnya sudah diakui dalam hukum pidana Indonesia sebelumnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 KUHP lama. Inti dari pasal ini adalah memungkinkan penerapan ketentuan pidana Indonesia kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana di luar negeri, asalkan perbuatan tersebut merugikan kepentingan Negara Indonesia. Selanjutnya, asas ini mengalami perluasan cakupan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara khusus, Pasal 2 UU ITE memperluas yurisdiksi untuk mencakup perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia namun menimbulkan akibat hukum di dalam negeri, baik pelakunya Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Selain itu, Pasal 37 UU ITE menegaskan bahwa undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang, dengan sengaja, melakukan perbuatan terlarang seperti yang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 36 di luar Indonesia, tetapi menargetkan sistem elektronik yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia.

Setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai asas nasionalitas pasif kini termuat dalam Pasal 5. Pasal baru ini secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Syarat penerapannya adalah perbuatan tersebut harus merugikan kepentingan NKRI, termasuk kerugian yang berkaitan dengan keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.

Berkaitan dengan asas nasionalitas pasif dalam KUHP lama, selanjutnya dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) asas nasionalitas pasif ini dilakukan penambahan. Kemudian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016) dicabut dan ditambahkan. Penambahan-penambahan ini tentunya merupakan upaya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Mengingat kompleksitas penerapan asas nasionalitas pasif dalam sistem hukum (baik KUHP lama maupun KUHP baru) sebagai alat penegakan hukum, penulis berinisiatif untuk melakukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang timbul dari hal tersebut, dan akan

⁶ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 23.

⁷ Efendi Lod Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm. 23.

dituangkan dalam judul **“TINJAUAN YURIDIS ASAS NASIONALITAS PASIF DALAM TINDAK PIDANA ITE BERDASARKAN KUHP BARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perluasan makna asas nasionalitas pasif dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi hukum perluasan makna asas nasionalitas pasif dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis perluasan makna asas nasionalitas pasif dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- b) Untuk mengetahui implikasi hukum perluasan asas nasionalitas pasif dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat yang baik untuk berbagai pihak dan penulis. Penelitian ini kiranya dapat menjadi instrument vital untuk mendorong perkembangan dan inovasi terhadap sistem hukum di Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan literatur hukum pidana dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan filosofis perkembangan asas hukum, terkhusus perkembangan asas nasionalitas pasif dalam KUHP baru yang akan diperluas relevansinya dalam konteks tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan asas nasionalitas pasif. Selanjutnya, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai asas nasionalitas pasif, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang merugikan kepentingan nasional dan kepentingan warga negara Indonesia dapat dilakukan lebih efektif, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi negara dan warga negara Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bagian untuk mempertegas kedudukan penelitian, agar tidak terjadi duplikasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam sebuah penelitian yang menjunjung tinggi etika dan moralitas. Hal yang perlu dimasukkan dalam bagian ini, adalah dengan membandingkan penelitiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik.⁸

Untuk memastikan orisinalitas penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran ekstensif terhadap topik, judul dan permasalahan serupa dari berbagai repositori *online* di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran pada platform digital yang memuat direktori karya ilmiah yang telah terakreditasi untuk menemukan karya ilmiah yang berkualitas. Dari proses penelusuran dan identifikasi tersebut, penulis menemukan penelitian-penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	: Ratu Rezqy Maha Utami Pertiwi Putri	
Judul Tulisan	: Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online Dengan Operator Di Luar Negeri	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Kejahatan siber (cybercrime) yang bersifat lintas negara menjadi masalah global yang rumit, terutama dalam hal penentuan yurisdiksi hukum. Penanganannya makin sulit karena kurangnya kesepakatan global tentang jenis kejahatan siber, keterbatasan kemampuan penegak hukum, serta perbedaan hukum dan kurangnya kerja sama internasional. Di Indonesia, Pasal 37 UU ITE menunjukkan	Penelitian penulis berakar pada isu, yaitu pertama, kejahatan ITE yang bersifat transnasional menimbulkan tantangan yurisdiksi signifikan karena pelaku dapat beraksi dari mana saja, merugikan kepentingan nasional atau warga negara Indonesia. Asas nasionalitas pasif menjadi kunci untuk mengatasi masalah yurisdiksi lintas batas ini. Kedua, dinamika perkembangan hukum pidana dalam

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 282.

	perluasan asas nasionalitas pasif dalam menangani kejahatan siber. Permasalahan penelitian ini membahas dua hal utama: mengapa asas tersebut diperluas dalam UU ITE, dan apa saja konsekuensi hukumnya bagi penegakan tindak pidana di bidang teknologi informasi.	merespons teknologi menyoroti perlunya pembaruan kerangka hukum. Adopsi KUHP baru dan keberadaan UU ITE menunjukkan upaya adaptasi Indonesia terhadap kejahatan siber, dan penelitian ini akan mengupas bagaimana asas nasionalitas pasif diperluas dalam regulasi baru tersebut.
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam UU ITE tindak pidana judi online dikualifikasikan dalam kategori tindak pidana formil begitu juga dengan tindak pidana judi online yang operatornya berada di Luar Negeri dimana unsur pidana telah terpenuhi begitu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan meskipun perbuatan itu tidak menghasilkan akibat. (2) Dalam proses penegakan hukum judi online, terdapat 2 (dua) sumber hukum yang digunakan yaitu Undang- Undang ITE dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dimana kedua perangkat hukum ini digunakan tergantung pada bentuk dan jenis perjudian yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian di wilayah yurisdiksi Indonesia.	Dalam penelitian ini, penulis berencana melihat hasil dari 2 pokok pembahasan, yaitu Pertama, perluasan makna asas nasionalitas pasif dalam konteks ITE akan dikaji secara yuridis, membandingkan Pasal 5 KUHP baru dengan Pasal 4 KUHP lama serta perluasan makna dengan Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE, khususnya terkait kerugian pada sistem komunikasi elektronik Indonesia. Analisis ini memerlukan perbandingan pasal dan interpretasi frasa “merugikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, termasuk yang berhubungan dengan keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. Kedua, implikasi hukum terhadap penegakan hukum ITE lintas batas akan ditelaah. Permasalahan ini berfokus pada bagaimana perluasan asas nasionalitas pasif dalam KUHP baru memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya melihat apakah perluasan asas nasionalitas

		pasif ini memperkuat dasar hukum atau menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum.
Nama Penulis	: Lailatul Mustaqimah	
Judul Tulisan	: Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi	
Kategori	: Jurnal Ilmiah	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Ahmad Yani Kalimantan Selatan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Fenomena judi <i>online</i> telah menjadi ancaman serius dengan eskalasi yang signifikan, didorong oleh kemudahan akses digital yang menjangkau semua kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa. Isu sentral yang muncul adalah dilema yurisdiksi dan efektivitas penegakan hukum Indonesia terhadap kejahatan siber yang bersifat transnasional. Perjudian ini dijalankan oleh operator asing yang beroperasi dari luar negeri sering kali dari negara yang melegalkan aktivitas tersebut, sehingga menimbulkan konflik kedaulatan hukum dan secara inheren mempersulit penerapan Undang-Undang ITE. Meskipun Pemerintah telah mengambil tindakan tegas berupa pemblokiran lebih dari satu juta situs, upaya penindakan terhadap pelaku inti menjadi terhambat oleh kompleksitas kerja sama	Penelitian penulis berakar pada isu, yaitu pertama, kejahatan ITE yang bersifat transnasional menimbulkan tantangan yurisdiksi signifikan karena pelaku dapat beraksi dari mana saja, merugikan kepentingan nasional atau warga negara Indonesia. Asas nasionalitas pasif menjadi kunci untuk mengatasi masalah yurisdiksi lintas batas ini. Kedua, dinamika perkembangan hukum pidana dalam merespons teknologi menyoroti perlunya pembaruan kerangka hukum. Adopsi KUHP baru dan keberadaan UU ITE menunjukkan upaya adaptasi Indonesia terhadap kejahatan siber, dan penelitian ini akan mengupas bagaimana asas nasionalitas pasif diperluas dalam regulasi baru tersebut.

	internasional dan kendala teknis pelacakan, terutama dalam mengidentifikasi transaksi keuangan masif yang nilainya mencapai ratusan triliun Rupiah. Dengan demikian, permasalahan utama adalah mencari mekanisme hukum yang efektif untuk menjangkau dan menghukum operator asing di tengah keterbatasan yurisdiksi dan tingginya tantangan operasional penegakan hukum.	
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif-Empiris	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan pembahasan	: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 UU ITE bertujuan untuk memberi dasar hukum bagi aparat penegak hukum Indonesia dalam menangani kejahatan siber lintas batas yang merugikan kepentingan nasional, bahkan jika pelakunya adalah warga negara asing di luar negeri. Namun, konsekuensi hukumnya menunjukkan bahwa penegakan aturan ini masih butuh dukungan melalui perjanjian kerja sama pidana atau ekstradisi, terutama dalam kasus yang melibatkan warga negara asing.	Dalam penelitian ini, penulis berencana melihat hasil dari 2 pokok pembahasan, yaitu Pertama, perluasan makna asas nasionalitas pasif dalam konteks ITE akan dikaji secara yuridis, membandingkan Pasal 5 KUHP baru dengan Pasal 4 KUHP lama serta perluasan makna dengan Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE, khususnya terkait kerugian pada sistem komunikasi elektronik Indonesia. Analisis ini memerlukan perbandingan pasal dan interpretasi frasa “merugikan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, termasuk yang berhubungan dengan keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. Kedua, implikasi hukum terhadap penegakan hukum ITE lintas batas akan ditelaah. Permasalahan ini berfokus pada bagaimana perluasan asas nasionalitas pasif dalam KUHP baru memengaruhi

		efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya melihat apakah perluasan asas nasionalitas pasif ini memperkuat dasar hukum atau menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum.
--	--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Yurisdiksi

Istilah “yurisdiksi” dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata Bahasa Inggris, *jurisdiction*. Kata Inggris ini sendiri diadopsi dari Bahasa Latin, *iurisdictio*. Secara etimologi, *iurisdictio* tersusun dari dua kata, yakni *iuris* yang bermakna “kepunyaan menurut hukum,” dan *dictio* yang berarti “ucapan,” “sebutan,” atau “firman”.⁹ Berdasarkan asal katanya, *yurisdiksi* merujuk pada beberapa pengertian, seperti hak, kekuasaan, atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Secara sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai “kekuasaan atau kewenangan hukum.” Penting untuk digarisbawahi bahwa hak, kekuasaan, dan kewenangan ini harus senantiasa berlandaskan pada hukum dan tidak boleh didasarkan pada paksaan atau kekuatan semata.¹⁰

Selain pengertian secara harfiah, yurisdiksi didefinisikan sebagai wilayah kompetensi atau kekuasaan hukum suatu negara untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan terhadap individu, objek, atau peristiwa hukum. Berdasarkan prinsip dasar hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan eksklusif atas wilayahnya. Prinsip ini memastikan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk melaksanakan tindakan hukum di luar batas kedaulatannya, yaitu di wilayah negara lain.¹¹

Dalam konteks tindak pidana lintas batas negara, yurisdiksi suatu negara untuk mengatur dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama:¹²

- a. Yurisdiksi legislatif (*jurisdiction to prescribe*), yaitu kekuasaan negara untuk membuat atau menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa dalam wilayahnya. Kewenangan ini sering dipegang oleh badan legislatif.
- b. Yurisdiksi yudikatif (*jurisdiction to adjudicate*), adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk mengadili dan/atau menjatuhkan hukuman kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.¹³

⁹ | Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 343.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sahat Maruli T Situmeang, *Op. Cit.* hlm. 33 *et seq.*

¹² *Ibid.* hlm. 38 *et seq.*

¹³ | Wayan Parthiana, *Op. Cit.* hlm. 352.

- c. Yurisdiksi eksekutif (*jurisdiction to enforce*), Ini adalah kekuasaan negara, melalui badan eksekutifnya, untuk memaksakan kepatuhan atau menegakkan (*enforce*) hukum agar subjek hukum mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

2. Teori Penafsiran (Interpretasi) Hukum

Penafsiran ialah suatu proses penting dalam ilmu hukum, berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan arti dari teks hukum. Hal ini dilakukan agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat saat menghadapi kasus atau situasi nyata di lapangan.¹⁴ Dalam konteks hukum, Pada dasarnya, penafsiran dan interpretasi adalah dua kata yang bersinonim dan kerap dipertukarkan penggunaannya.

Adapun beberapa metode penafsiran atau interpretasi hukum dalam beberapa literatur, antara lain sebagai berikut:

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran paling fundamental dalam bidang hukum. Metode ini dilakukan dengan cara menafsirkan kata-kata yang tertulis dalam suatu undang-undang berdasarkan aturan-aturan tata bahasa yang berlaku.¹⁵ Karena bahasa adalah satu-satunya media yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menyusun rumusan pasal dan penjelasannya, maka bahasa memegang peranan vital bagi hukum.¹⁶ Penafsiran gramatikal ini menjadi salah satu metode penafsiran paling dasar dalam hukum, karena kata-kata merupakan elemen pembentuk suatu aturan hukum.

Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan menggali pengertian atau makna yang terkandung secara harfiah dalam peraturan. Hal tersebut dicapai dengan mengartikan kata demi kata yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang disesuaikan dengan bahasa umum sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang baku.

Dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, prinsip utama penafsiran yang diketahui secara luas mulai dengan interpretasi gramatikal atau harfiah. Artinya kita harus memahami makna setiap kata sesuai dengan tata Bahasa dan arti yang umum digunakan. Jika metode penafsiran gramatikal ini belum atau tidak memadai, barulah metode penafsiran lain dapat digunakan. Setiap kata dalam undang-undang memiliki makna gramatikalnya sendiri, yang disebut sebagai "*litera scripta*" dan makna ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan maksud undang-undang.

¹⁴ Fajjurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 138.

¹⁵ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 186.

¹⁶ Fajjurrahman Jurdi, *Op. Cit.* hlm. 139.

Oleh karena itu, penting untuk memahami setiap kata dalam rumusan undang-undang berdasarkan pengertian gramatikalnya.

b. Interpretasi Historis

Penafsiran historis adalah metode yang digunakan untuk memahami makna suatu peraturan perundang-undangan dengan cara menelusuri sejarah hukum dan sejarah pembentukannya. Undang – undang pada dasarnya selalu muncul sebagai respons terhadap kebutuhan dan kepentingan sosial untuk mengatur aktivitas kehidupan manusia, latar belakang ini dapat dianalisis melalui historinya.¹⁷ Oleh karena itu, interpretasi historis dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang itu sendiri dan penafsiran berdasarkan sejarah hukum secara keseluruhan

Interpretasi menurut Sejarah Undang-Undang (*wetshistorisch*) merupakan cara menafsirkan yang bertujuan untuk menemukan maksud sesungguhnya dari suatu peraturan, sebagaimana yang dipahami oleh pembuat undang-undang pada saat aturan tersebut dirumuskan. Dalam metode penafsiran ini, kehendak legislator ditempatkan sebagai faktor penentu makna. Oleh sebab itu, sumber utama yang digunakan dalam penafsiran sejarah undang-undang adalah dokumen-dokumen dan catatan pembahasan yang terjadi di lembaga legislatif selama proses penyusunan dan perumusan undang-undang tersebut.¹⁸

Interpretasi Sejarah Hukum (*rechtshistorisch*) merupakan pendekatan penafsiran yang berupaya memahami suatu undang-undang dengan meletakkannya dalam konteks rangkaian sejarah hukum secara menyeluruh. Sebagai ilustrasi, untuk benar-benar memahami makna yang terkandung dalam suatu peraturan, kita tidak cukup hanya meneliti proses pembentukannya saja, akan tetapi, kita juga harus melanjutkan penelitian lebih jauh dengan menelusuri proses sejarah yang lebih panjang dan mendahului perumusan undang-undang tersebut.¹⁹

c. Interpretasi Ekstensif

Penafsiran ekstensif ialah metode interpretasi yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan penafsiran gramatikal. Metode ini digunakan dengan cara memperluas makna suatu ketentuan hukum, mengubahnya dari ketentuan yang sifatnya khusus menjadi ketentuan yang lebih umum, namun tetap selaras

¹⁷ Dijan Widijowati, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Andi, hlm. 239

¹⁸ Achmad Ali, *Op. Cit.* hlm. 188.

¹⁹ *Ibid.*

dengan kaidah tata bahasa.²⁰ Baik Pitlo maupun Sudikno berpendapat bahwa hasil dari interpretasi ekstensif ini seringkali melampaui batasan makna gramatikal, karena penalaran yang digunakan bersifat memperluas, penafsiran ini tidak hanya terbatas pada makna harfiah dan tata bahasa dari kata-kata yang termuat dalam rumusan norma hukum tersebut.²¹

Mengenai penggunaan interpretasi ekstensif dalam ranah hukum pidana, terdapat dua kubu pandangan yang saling bertentangan. Pandangan pertama, yang dianut oleh tokoh seperti Paul Scholten, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan esensial antara interpretasi ekstensif dengan analogi. Oleh karena itu, penggunaan metode ekstensif ini harus dilarang dalam kasus pidana karena dianggap melanggar asas legalitas. Sebaliknya, pandangan kedua, yang diwakili oleh Moelyatno, meyakini bahwa interpretasi ekstensif dan analogi adalah dua hal yang berbeda. Menurut pandangan ini, penggunaan interpretasi ekstensif dalam kasus pidana diperbolehkan, asalkan penafsiran tersebut tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan didasarkan pada makna kata yang hidup dalam masyarakat, bukan pada makna yang berlaku saat undang-undang tersebut pertama kali dibentuk.²²

d. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis

Interpretasi sosiologis atau teleologis adalah metode penafsiran yang menentukan makna suatu undang-undang dengan berpegangan pada tujuan kemasyarakatan yang hendak dicapai. Dengan metode ini, suatu undang-undang yang sudah tua atau usang dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dapat diterapkan pada peristiwa, hubungan, dan kebutuhan masa kini. Dalam pelaksanaannya, penafsiran ini tidak mempermasalahkan apakah situasi atau kebutuhan tersebut sudah dikenal atau belum pada saat undang-undang tersebut pertama kali diundangkan.²³

e. Interpretasi Sistematis

Penafsiran sistematis adalah pendekatan yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara mengaitkannya pada peraturan hukum lain atau pada keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Hukum dipandang sebagai suatu kesatuan terpadu, bukan sekadar kumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari satu sistem besar. Ini berarti bahwa tidak ada satu pun

²⁰ Fajjurrahman Jurdi, *Op. Cit.* hlm. 142.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 234.

²² Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

²³ Achmad Ali, *Op. Cit.* hlm. 192.

peraturan perundang-undangan yang boleh ditafsirkan seolah-olah terpisah, sebaliknya, peraturan tersebut harus selalu dipahami dalam hubungannya dengan jenis peraturan lain yang relevan. Oleh karena itu, penafsiran peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari kerangka sistem perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.²⁴

3. Teori Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)

Istilah “kedaulatan” diadaptasi dari Bahasa Inggris, *sovereignty*, yang akarnya berasal dari kata Latin *superanus*, yang bermakna “yang teratas”. Suatu negara disebut berdaulat karena kedaulatan merupakan ciri esensial atau sifat hakiki yang melekat pada negara. Mengatakan bahwa sebuah negara berdaulat berarti negara tersebut memiliki kekuasaan yang tertinggi. Meskipun demikian, kekuasaan tertinggi ini tidaklah tanpa batas. Jangkauan kekuasaan ini secara inheren dibatasi oleh wilayah negara itu sendiri; artinya, kekuasaan tertinggi hanya berlaku di dalam batas-batas geografisnya. Oleh karena itu, konsep kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting, pertama, kekuasaan tersebut hanya berlaku hingga batas wilayah negara pemiliknya dan kedua, kekuasaan tersebut otomatis berakhir saat kekuasaan negara lain dimulai.²⁵

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dimanifestasikan dalam dua aspek utama, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Sisi internal kedaulatan memberikan kekuasaan tertinggi kepada negara untuk mengatur semua urusan domestik atau dalam negerinya sendiri. Contoh nyata dari manifestasi internal ini adalah penentuan bentuk negara, sistem pemerintahan dan politik, serta pembentukan dan penerapan hukum nasional. Semua aspek ini diputuskan secara mandiri oleh negara, tanpa intervensi dari negara lain. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kita melihat adanya keragaman dalam bentuk negara, sistem pemerintahan, dan substansi hukum nasional antara satu negara dengan negara lainnya. Sementara itu, sisi eksternal kedaulatan diwujudkan melalui kekuasaan negara untuk menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain maupun subjek hukum internasional lainnya.²⁶

Pada dasarnya, prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa suatu negara berhak memiliki kekuasaan penuh atas suatu wilayah atau teritorialnya. Kekuasaan ini mencakup hak-hak eksklusif yang muncul sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan hak teritorial di dalam batas-batas negara tersebut.²⁷ Dengan kata lain, kedaulatan sebuah negara secara mutlak meliputi lingkup yurisdiksi atau area kewenangan yang melekat dan tak terpisahkan dari

²⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.* hlm. 144.

²⁵ Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 16 *et seq.*

²⁶ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.* hlm. 90 *et seq.*

²⁷ M. Iman Santoso, 2018, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian*, Jurnal Hukum Bina Mulia, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, hlm. 4.

eksistensinya. Hanya dengan adanya kedaulatan negara, maka akan melahirkan yurisdiksi/kewenangan.

4. Konsep Prinsip Perlindungan/Asas Nasionalitas Pasif

a. Prinsip Perlindungan

Prinsip perlindungan adalah salah satu prinsip dasar yang fundamental dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin hak-hak, kepentingan, dan keamanan individu atau kelompok dari berbagai ancaman, kerugian, atau pelanggaran. Prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi landasan bagi banyak norma dan peraturan hukum di berbagai bidang. Prinsip perlindungan adalah sebuah konsep besar yang diwujudkan melalui berbagai asas hukum. Asas-asas ini memberikan arah, batasan, dan legitimasi bagi aturan-aturan hukum yang secara konkret melaksanakan perlindungan di berbagai aspek kehidupan.

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, prinsip perlindungan adalah salah satu pilar utama dan esensial yang menjiwai seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip ini bukan sekadar frasa kosong, melainkan sebuah komitmen fundamental negara untuk menjaga, menjamin, dan memenuhi hak-hak serta kepentingan seluruh elemen bangsa dan wilayahnya dari berbagai bentuk ancaman, kerugian, atau pelanggaran.

Pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pernyataan paling eksplisit mengenai prinsip perlindungan. Salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Asas Nasionalitas Pasif

Sebelum membahas asas nasionalitas pasif lebih dalam, terlebih dahulu penting untuk membahas terkait apa asas hukum secara umum serta fungsi-fungsinya dalam sistem hukum. Pemahaman yang kokoh tentang konsep dasar ini akan menjadi landasan yang kuat untuk menguraikan seluk-beluk asas nasionalitas pasif, sehingga pembahasan dapat berjalan secara sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan terminologinya, kata asas dapat dipahami melalui dua pengertian utama. Makna yang pertama merujuk pada dasar atau fundamen suatu hal. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Sementara itu kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.²⁸

²⁸ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 152 *et seq.*

Dasar umum yang mengandung nilai-nilai etis merupakan definisi lain dari asas hukum. Dasar-dasar ini dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi keseluruhan peraturan hukum yang ada.²⁹ Menurut penjelasan Satjipto Rahardjo, asas hukum tidak dapat diklasifikasikan sebagai norma hukum yang bersifat konkret, sebaliknya asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri. Kedudukan asas hukum sebagai jiwa dari peraturan hukum mengandung makna bahwa asas hukum merupakan pondasi yang melahirkan peraturan hukum. Dengan kata lain, asas hukum adalah alasan mendasar (*ratio legis*) di balik keberadaan setiap peraturan hukum.³⁰ Perbedaan kunci antara asas hukum dan norma hukum terletak pada konsekuensi pelanggarannya. Asas hukum berperan sebagai dasar pemikiran atau prinsip dan karena itu tidak memuat atau terikat pada sanksi spesifik. Sebaliknya, norma hukum adalah aturan perilaku yang wajib ditaati dan selalu disertai oleh hukuman atau sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.

Asas hukum memiliki dua fungsi utama yang berbeda, bergantung pada konteks penerapannya. Fungsi pertama, dalam ranah hukum itu sendiri, asas hukum berperan sebagai elemen yang mengesahkan (*fungsi pengesahan*). Eksistensi asas ini didasarkan pada perumusan oleh badan legislatif dan hakim, sehingga memiliki pengaruh yang normatif dan mengikat bagi pihak-pihak terkait. Fungsi kedua terletak dalam ilmu hukum. Di sini, asas hukum hanya bersifat menjelaskan (*eksplikatif*) dan mengatur; tujuannya hanyalah untuk memberikan gambaran umum atau ikhtisar. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum, sifatnya tidak normatif dan tidak dianggap sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku.³¹

Sebagai bagian integral dari kerangka hukum pidana Indonesia, asas nasionalitas pasif berfungsi sebagai perwujudan nyata dari prinsip perlindungan. Asas ini mencerminkan komitmen tegas negara untuk mengamankan kepentingan nasional dan seluruh warga negaranya. Asas nasionalitas pasif memiliki arti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara.³² Artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan negara Indonesia, walaupun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia.

Asas nasionalitas pasif sebagai salah satu pedoman fundamental dalam hukum pidana telah mengalami perjalanan penting dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini telah diserap dan dikodifikasikan ke dalam berbagai norma hukum positif di Indonesia. Proses kodifikasi ini memberikan legitimasi hukum

²⁹ *Ibid* hlm. 153.

³⁰ Dijan Widijowati, *Op. Cit.* hlm. 154.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 44.

³² Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, 2016, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 10.

yang kuat dan menjadikannya landasan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk setiap tindak pidana yang terbukti merugikan kepentingan nasional.

Pengaturan asas nasionalitas pasif pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama terdapat pada Pasal 4 KUHP lama. Pasal tersebut menetapkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dapat diberlakukan kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Cakupan kepentingan negara yang dilindungi oleh asas ini juga dirumuskan secara limitatif atau enumeratif dan bersifat rigid, mencakup jenis kejahatan yang disebutkan secara spesifik. Secara rinci, Pasal 4 KUHP lama melindungi beberapa kategori kejahatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu:

- Tindak pidana tertentu yang mengancam keamanan negara dan martabat presiden (Pasal 4 ke-1 KUHP);
- Tindak pidana yang berkaitan dengan mata uang, uang kertas, materai dan merek (Pasal 4 ke-2 KUHP);
- Tindak pidana pemalsuan surat atau sertifikat utang yang menjadi tanggungan Indonesia negara maupun daerah di Indonesia (Pasal 4 ke-3 KUHP);
- Tindak pidana yang berhubungan dengan pembajakan laut dalam, penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut, dan tindak pidana yang mengancam penerbangan sipil (Pasal 4 ke-4 KUHP).

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), asas nasionalitas pasif termaktub pada Pasal 5, yang mengatur bahwa:

“Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: ³³

- a. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- b. Martabat presiden, wakil presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri;
- c. Mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- d. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- e. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- f. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- g. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- h. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang; atau

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 5.

- i. Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana.”

Asas nasionalitas pasif tersebut dilakukan perluasan makna dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 2 mengatur bahwa:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”³⁴

Lebih lanjut lagi pada Pasal 37 yang mengatur bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”³⁵

5. Konsep Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum Indonesia berakar dari konsep hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*” secara harfiah, kata “*straf*” berarti pidana atau hukuman, “*baar*” berarti boleh atau dapat, dan “*feit*” merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dengan demikian, “tindak pidana” diartikan sebagai perbuatan apa pun yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan hukum, di mana bagi pelanggarnya akan diberikan ancaman sanksi berupa hukuman pidana tertentu.

Menurut Van Hammel, seorang penganut paham monoisme, tindak pidana (*strafbaarfeit*) didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang secara spesifik dijelaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan melawan hukum, yang layak untuk dihukum (*strafwaardig*), dan dapat dicela karena adanya unsur kesalahan (*en dan schuld to wijten*) pada pelakunya.³⁶

Oleh karena itu, suatu perbuatan agar secara sah ditetapkan sebagai tindak pidana dan melanggar hukum, terlebih dahulu wajib memenuhi beberapa syarat fundamental, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh manusia, harus secara nyata bertentangan dan dilarang oleh peraturan undang-undang yang berlaku, serta terdapat kemampuan bagi pelaku untuk secara hukum dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

³⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2.

³⁵ *Ibid* Pasal 37.

³⁶ Efendi Lod Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm. 58 *et seq.*

b. Pengertian Tindak Pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Kehadiran internet telah mengubah cara kita berinteraksi, memudahkan siapa pun untuk memperoleh data dan melakukan berbagai transaksi lintas batas negara. Lebih dari itu, internet berhasil membentuk sebuah jaringan komunikasi global yang mampu menghubungkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Untuk mengatur dan memberikan legitimasi terhadap berbagai aktivitas informasi dan transaksi elektronik, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE memberikan legitimasi terhadap definisi yang jelas mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Definisi dari informasi elektronik sebagaimana Pasal 1 angka (1), yaitu:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³⁷

Selanjutnya definisi dari transaksi elektronik sebagaimana Pasal 1 angka (2), yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”³⁸

Informasi dan transaksi elektronik merupakan bagian dari teknologi informasi. Sebagaimana Pasal 1 angka (3), menjelaskan:

“Teknologi informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”³⁹

Selanjutnya informasi elektronik, transaksi elektronik dan teknologi informasi terhimpun dalam suatu sistem yang disebut sistem elektronik, sebagaimana Pasal 1 angka (5):

“serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

³⁷ *Ibid* Pasal 1 angka (1).

³⁸ *Ibid* Pasal 1 angka (2).

³⁹ *Ibid* Pasal 1 angka (3).

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”⁴⁰

Singkatnya, teknologi informasi adalah Teknik, alat dan sistem yang digunakan untuk mengelola data. Sementara itu, informasi elektronik adalah data atau informasi itu sendiri yang sudah dalam format digital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindak pidana informasi dan transaksi elektronik merujuk pada berbagai perbuatan yang dilarang dalam memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang memiliki konsekuensi hukum.

Mengingat bahwa tindak pidana ITE merupakan bagian dari kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), maka penulis akan menguraikan istilah dari *cybercrime*. Saat ini, *cybercrime* didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas kriminal yang terkait dengan ruang siber (*cyberspace*) dan sistem komputer. Kejahatan ini memanfaatkan pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi internet sebagai sarana utama untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum.⁴¹

Istilah *Cybercrime* memiliki cakupan luas, meliputi kejahatan modern yang secara spesifik menargetkan komputer, jaringan, dan penggunaannya, serta mencakup pula kejahatan konvensional yang pelaksanaannya dibantu oleh perangkat komputer (*computer-related crime*). Oleh karena itu, tindak pidana siber melibatkan kejahatan yang terjadi melalui, di dalam, atau terhadap sistem dan jaringan komputer (*against a computer system or network*). Secara ringkas, *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dieksekusi dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai instrumen atau komputer sebagai sasaran utama, baik untuk meraup keuntungan maupun tidak, namun selalu menghasilkan kerugian bagi pihak lain.⁴²

b. Karakteristik Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di ranah digital ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tindak pidana konvensional. penulis berupaya mengidentifikasi dan mengkaji sejumlah ciri khusus yang melekat pada tindak pidana ITE, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup kejahatan

⁴⁰ *Ibid* Pasal 1 angka (5).

⁴¹ Dikdik dan Elisatris, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 8.

⁴² Milenia Ramadhani, 2024, *Tinjauan Pidana Berbasis Teknologi dalam KKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023*, Rio Law Jurnal, Universitas Widya Mataram, Volume 5 Nomor 2, hlm 478.

Melihat sifat dasar dari internet yang global dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ruang lingkup tindak pidana ITE sebagian besar dilakukan menggunakan internet juga inheren bersifat global atau mendunia. Artinya kejahatan ini dapat dilakukan melintasi batas negara atau transnasional, Dimana pelaku dan korban bisa berada di dua negara yang berbeda, atau bahkan bisa tersebar di berbagai negara. Fenomena ini menciptakan kompleksitas dalam penentuan yurisdiksi hukum untuk menentukan secara pasti negara mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan tersebut.

2. Sifat kejahatan berdasarkan bentuknya

Salah satu karakteristik mencolok dari kejahatan di dunia maya atau melalui internet adalah sifatnya yang *non-violence* atau tanpa kekerasan fisik. Berbeda dengan kejahatan konvensional seperti perampokan atau penganiayaan yang seringkali meninggalkan jejak visual berupa kerusakan fisik, luka atau kekacauan langsung terlihat di lokasi kejadian. Kejahatan informasi dan transaksi elektronik beroperasi dengan cara yang jauh lebih sunyi dan tersembunyi. Dampaknya tidak serta-merta menimbulkan kekacauan yang kasat mata di dunia nyata. Namun kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana ITE berpotensi amat dahsyat dan masif daripada kejahatan konvensional.

3. Pelaku kejahatan

Berbeda dengan kejahatan konvensional yang sering kali memungkinkan identifikasi pelaku berdasarkan ciri-ciri fisik, lokasi atau bahkan pola perilaku yang spesifik, pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik memiliki profil yang jauh lebih universal dan sulit ditebak. Kejahatan siber memiliki keunikan karena para pelakunya tidak dibatasi oleh wilayah geografis atau kriteria demografis yang spesifik. Siapa pun dapat dengan mudah melancarkan serangan, terlepas dari lokasi atau waktu, asalkan individu tersebut memiliki akses ke jaringan dan menguasai kemampuan teknis di bidang teknologi informasi.

4. Modus kejahatan

Karena sifat teknisnya yang mendalam, metode operasional atau modus kejahatan siber ini seringkali sukar dipahami oleh masyarakat awam minim pemahaman tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia siber. Pelaku memanfaatkan celah keamanan dalam sistem, kerentanan perangkat lunak, atau kelemahan dalam perilaku pengguna, yang semuanya memerlukan pemahaman teknis untuk diidentifikasi maupun dieksploitasi. Tidak seperti kejahatan konvensional yang

sering mengandalkan kekuatan fisik atau tipu daya tatap muka, kejahatan siber secara esensial dan eksklusif menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama pelaksanaan aksinya. Ini berarti, seluruh proses kejahatan mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga penghilangan jejak yang terjadi di ranah digital, melibatkan manipulasi data, sistem komputer, jaringan internet, dan aplikasi canggih.

5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Tindak pidana ITE berpotensi menimbulkan kerugian yang masif, baik dalam bentuk kerugian finansial (material) maupun non-finansial (immaterial). Dampak destruktif dari kejahatan siber ini dapat meluas hingga memengaruhi berbagai sektor penting termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga secara keseluruhan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan oleh banyak kejahatan konvensional lainnya.

c. Klasifikasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Meskipun UU ITE tidak memberikan pembagian kategori yang rinci, namun secara doktrin dan praktiknya tindak pidana ITE dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan objek atau cara melakukannya, yang meliputi:

1. Tindak pidana yang menyerang sistem dan data elektronik:
 - Akses ilegal, pada Pasal 30;
 - Intersepsi atau penyadapan ilegal, pada Pasal 31;
 - Perubahan, perusakan, pemindahan dokumen/informasi elektronik ilegal, pada Pasal 32;
 - Gangguan terhadap sistem elektronik, Pasal 33;
 - Pembuatan atau penyebaran perangkat keras atau lunak berbahaya untuk memfasilitasi tindak pidana ITE, pada Pasal 34.
2. Tindak pidana terhadap konten atau informasi elektronik:
 - Penyebaran konten yang bertentangan dengan kesusilaan atau pornografi, pada Pasal 27 ayat (1);
 - Penyebaran konten yang mengandung unsur perjudian, Pasal 27 ayat (2);
 - Penyebaran konten yang memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan, sebagaimana Pasal 27 ayat (3);
 - Penyebaran konten yang mengandung unsur pemerasan atau pengancaman, sebagaimana Pasal 27 ayat (4);
 - Penyebaran informasi ujaran kebencian yang didasarkan pada suku, agama, ras dan antargolongan, sebagaimana Pasal 28 ayat (2).
3. Tindak pidana terkait transaksi elektronik:

- Informasi palsu atau penipuan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, sebagaimana Pasal 28 ayat (1);
- Pemalsuan dokumen elektronik, pada Pasal 35.

KUHP baru yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memuat dan mengatur beberapa pasal terkait tindak pidana berbasis teknologi informasi yang bersifat umum, antara lain sebagai berikut:

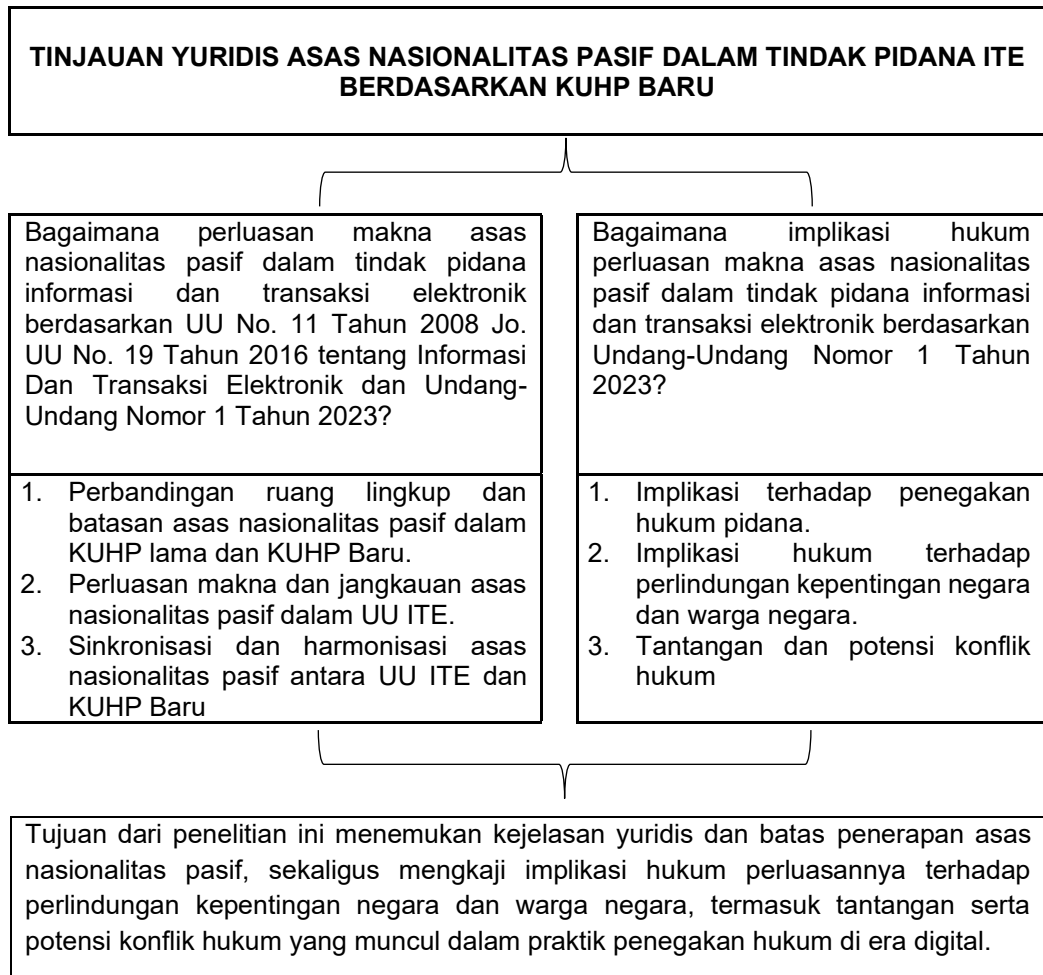
- Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menggunakan sarana teknologi informasi (Pasal 219);
- Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat menggunakan sarana teknologi informasi (Pasal 228);
- Penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara menggunakan sarana teknologi informasi (Pasal 241 Ayat (1));
- Penghinaan atau ujaran kebencian terhadap golongan penduduk, suku, agama dan ras (Pasal 243 Ayat (1));
- Penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan menggunakan sarana teknologi informasi (Pasal 247);
- Penyebaran informasi dengan teknologi informasi yang berisikan penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan Tindak Pidana (Pasal 250 Ayat (1));
- Penyadapan terhadap transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik (Pasal 258 Ayat (1));
- Melakukan perekaman terhadap seseorang dalam ruangan tertutup dan disebarkan menggunakan sarana teknologi informasi (Pasal 259);
- Penyebaran informasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang berisikan permusuhan, kebencian atau penghasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan orang lain (Pasal 301 Ayat (1));
- Penggunaan dan perusakan informasi elektronik tanpa hak (Pasal 332);
- Menggunakan atau mengakses secara tanpa hak komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara (Pasal 333);
- Menggunakan atau mengakses secara tanpa hak komputer atau sistem elektronik milik Lembaga perbankan, lembaga keuangan dan transaksi elektronik (Pasal 334);
- Menggunakan atau mengakses secara tanpa hak komputer atau sistem elektronik milik pemerintah (Pasal 335).

6. Konsep Perluasan Makna Undang-Undang

Perluasan makna undang-undang merupakan bagian dari metodologi penafsiran hukum yang memiliki tujuan untuk memperluas cakupan atau arti suatu norma hukum. Perluasan ini dilakukan sedemikian rupa hingga melampaui batasan makna harfiah atau tekstual yang ada, tetapi harus tetap berada dalam koridor rasionalitas dan logis yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini menjadi urgensi untuk memastikan hukum tetap relevan dan mampu menjamin keadilan di tengah perubahan dan dinamika sosial yang terus berlangsung.

Perluasan makna dapat terjadi ketika suatu aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengadopsi prinsip, definisi, atau ketentuan dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Aturan khusus tersebut kemudian mengembangkan, merinci, atau memodifikasi ketentuan yang diadopsi agar menjadi lebih efektif dan relevan dalam lingkup spesifik yang diaturnya. Penting untuk dipahami bahwa proses ini tidak serta-merta membatalkan atau mengubah makna asli dari *lex generalis* secara universal, sebaliknya perluasan makna ini hanya menambahkan dimensi aplikasi atau lapisan pemahaman baru demi mencapai tujuan spesifik dari undang-undang khusus tersebut.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, metode ini pada dasarnya adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia.⁴³ Metode penelitian hukum normatif yang dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner, karena fokus utama dari penelitian normatif adalah pada peraturan-peraturan yang tertulis, jenis penelitian ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan studi kepustakaan (*library research*).⁴⁴

Dalam menyelesaikan suatu isu hukum melalui studi, peneliti hukum wajib menetapkan dasar pijakan berupa pendekatan yang relevan. Ini dilakukan guna memastikan bahwa argumentasi hukum yang disusun memiliki akurasi, logika, dan ketepatan yang memadai.⁴⁵ Guna melaksanakan studi ini, penulis menerapkan berbagai pendekatan penelitian, yang mencakup:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu metode yang diterapkan untuk meninjau dan menguraikan seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi topik dan fokus dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini, peneliti memiliki kesempatan untuk mempelajari keterkaitan keberlakuan regulasi yang ada.⁴⁶

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu metode yang berlandaskan pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah memastikan bahwa prinsip dan pengertian hukum yang relevan dan berlaku memiliki keterkaitan langsung dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁷

3. Pendekatan Interpretasi (*interpretation approach*)

Pendekatan interpretasi (*interpretation approach*) merupakan salah satu bentuk penemuan hukum, selain konstruksi. Interpretasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Selain itu, interpretasi diperlukan untuk mempertajam analisis dalam penelitian hukum, yang terkadang miskin analisis dan kurang tajam argumentasinya.⁴⁸

⁴³ *Ibid.* hlm. 42.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 98.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 133.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93 *et seq.*

⁴⁷ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum*, Malang: Bayu Media, hlm. 306.

⁴⁸ Irwansyah, *Op. Cit.* hlm. 158.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer adalah segala acuan atau referensi hukum resmi yang mencakup regulasi yang disahkan (undang-undangan), catatan-catatan resmi (risalah), ketetapan dari badan peradilan (putusan pengadilan), serta berbagai dokumen negara formal lainnya.⁴⁹ Adapun bahan hukum primer untuk menunjang penelitian penulis, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP lama);
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa referensi hukum yang didapatkan dari buku teks, artikel, jurnal, pandangan ahli, putusan pengadilan, serta seminar yang diselenggarakan oleh para ahli.⁵⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Kategori bahan hukum tersier mencakup segala literatur hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau interpretasi yang relevan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini antara lain adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi serupa lainnya.⁵¹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan (*literature research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca secara cermat, dan menelusuri beragam referensi tertulis. Sumber-sumber yang diolah meliputi buku-buku, artikel daring, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta semua literatur lain yang memiliki keterkaitan erat dengan isu hukum yang menjadi fokus pembahasan.⁵²

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayu Media, hlm. 392.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Kadarudin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum: Sebuah Pemahaman Awal*, Semarang: Formaci. Hlm. 204.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dilakukan untuk mengkaji hukum dari aspek normatif, maka metode yang digunakan metode normatif analitis, yang mana analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum.⁵³ Penelitian normatif ini memiliki karakter deskriptif dan analitis, disebut deskriptif karena bertujuan menyajikan gambaran komprehensif mengenai sistem hukum yang berlaku, dan disebut analitis karena gambaran tersebut kemudian dikaji secara mendalam terhadap seluruh komponen hukum yang terkait dengan sistem yang diteliti. Secara spesifik, tugas utama dari analisis hukum adalah mengurai dan menelaah pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, serta konsep-konsep yuridis yang relevan.

⁵³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 146.